KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 02/SN-24/HK-02.00/I/2019

TENTANG
PERUBAHAN PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kota Parepare, Kepolisian Resor Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu serta dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Parepare tentang Penempatan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Parepare;
c Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Bawaslu Kota Parepare.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare.

KEEMPAT : Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA APBN.

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kota Parepare Tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
PadaTanggal : 14 Januari 2019
K E T U A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Parepare di Kota Parepare;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare di Kota Parepare.

115.01.2.686459/2019.

10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019
11. Surat Bawaslu Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 Tanggal 8 Juni 2018;
12. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Parepare, Nomor : Sprin/142/I//RES.1/2019, Tanggal 13 Januari 2019;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Nomor : Print-188/R.4.11/Cp.2/01/2019, Tanggal 14 Januari 2019;
14. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Nomor : 01B/SN-24/HK.00/I/2019. Tentang Perubahan Penunjukan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Parepare, Polres Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare;

KEDUA : Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019 ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentuikan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kota Parepare.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kota Parepare.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PAREPARE
NOMOR : 02 /SN-24/HK.00/I/2019
TANGGAL : 14 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA PAREPARE

No	N A M A	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	MUH. ZAINAL ASNUN S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PAREPARE	PENASEHAT
2.	PRIA BUDI, S.IK.,MH	KAPOLRES KOTA PAREPARE	PENASEHAT
3.	ANDI DARMAWANGSA, SH., MH	KEJARI KOTA PAREPARE	PENASEHAT
4.	DRS. H. IHDAR RADHY	KOORDIV ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KOTA PAREPARE	PEMBINA
5.	MUH. AMIR, S.Sos., M.Si	WAKAPOLRES KOTA PAREPARE	PEMBINA
6.	IDIL, SH., MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE	PEMBINA
7.	MUH. ZAINAL ASNUN S.IP	KOORDIV HUKUM, PENINDAKAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA PAREPARE	KOORDINATOR
8.	ABD HARIS NICOLAUS, S.Sos	KASAT RESKRIM POLRESTA PAREPARE	KOORDINATOR
9.	AMIRUDDIN, SH	KEPALA SEKSI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	NUR ISLAH, SE	KOORDIV PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
2.	DRS. H. ISMAIL YUSUF	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
3.	MUH. RAHMAT NUR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
4.	ADITYA SAPUTRA BAHARI, SP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
5.	ANDI NILAWATI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
6.	MARLINA NATSIR, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
7.	PUTRA JAYA WIYUDA, M.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
8.	YULIA FARAHDIBA, S.Ak	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
9.	HERMILA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
10.	TURISNO, SH	KANIT TIPIDUM SATUAN RESKRIM POLRESTA PAREPARE	ANGGOTA
11.	SURYADI	P.S KANIT HARDA SATUAN RESKRIM POLRESTA PAREPARE	ANGGOTA

12.	JUFRI.S, SH	BRIGADIR UNIT TIPIKOR SATUAN RESKRIM POLRESTA PAREPARE	ANGGOTA
13.	ZULKARNAIN. MT, SH	BRIGADIR UNIT TIPIKOR SATUAN RESKRIM POLRESTA PAREPARE	ANGGOTA
14.	A. AHMAD SYAIKHU, SH	BRIGADIR UNIT HARDA SATUAN RESKRIM POLRESTA PAREPARE	ANGGOTA
15.	SYAHRUL, SH	KASUBSI EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJARI KOTA PAREPARE	ANGGOTA
16.	S. PRATIWI AMINUDDIN, SH., MH	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTA PAREPARE	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
K E T U A,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP